
Pelangka Padang Pada Pernikahan Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif 'Urf

Rohmadi ¹, Badrun Taman ², Ramlan ³, Khairuddin ⁴

^{1,2,3}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: ¹rohmedi@mail.uinfabengkulu.ac.id, ²badruntaman.ofc@gmail.com, ³
ramlan01bkl@gmail.com, ⁴khairuddin@gmail.com

Abstract: Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu melakukan tradisi membayar padang langka. Kedua, belajar dari sudut pandang "Urf" bagaimana masyarakat Desa Sri Kuncoro di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, melakukan prosesi adat untuk membayar padang langka tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan lapangan dengan pendekatan norma sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, tradisi membayar padang langka yang dilakukan oleh masyarakat desa Sri Kuncoro adalah dengan membayar sejumlah uang kepada lembaga adat yang ada di desa tersebut sebagai simbol penghormatan dari pihak mempelai pria. Di luar desa Sri Kuncoro. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Desa dan Adat Istiadat Desa Sri Kuncoro. Pengantin pria akan melakukannya langsung sesuai adat desa setempat. Waktu pembayaran uang adalah sebelum penandatanganan akad nikah, yaitu pada saat pesta perkawinan. Dampaknya, jika tidak membayar, Anda dianggap sebagai pendatang yang tidak menghargai adat istiadat dan tidak mendapat perhatian sosial di masyarakat. Pernikahan akan ditunda sampai pengantin pria membayar uang tradisional Padang yang langka. Keistimewaan uang adat Langka Padang adalah melambangkan rasa hormat terhadap pendatang baru (laki-laki) yang akan mengawini gadis desa Sri Kuncoro. Hal ini merupakan simbol penerimaan masyarakat terhadap seorang pria yang menikah dengan warga Desa Sri Kuncoro. Kedua, hukum adat Pangkalan Padang dimasukkan ke dalam "urf Shahih" karena maksud dan tujuan didirikannya Rangka Padang adalah sebagai simbol penghormatan terhadap pendatang dan penerimaan laki-laki pendatang oleh masyarakat desa. Tujuannya agar keputusannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, 'Urf

Abstrak: The aim of this research is first, to find out how the people of Sri Kuncoro Village, Pondok Kelapa District, Bengkulu Regency carry out the tradition of paying for rare fields. Second, learn from the "Urf" perspective how the people of Sri Kuncoro Village in Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency, carry out traditional processions to pay for this rare meadow. The method used is a field approach with a social norms approach. The conclusions of this research are: First, the tradition of paying for rare fields carried out by the people of Sri Kuncoro village is by paying a certain amount of money to the traditional institutions in the village as a symbol of respect from the groom. Outside Sri Kuncoro village. The legal basis is Village Head Regulation Number 1 of 2022 concerning Village Regulations and Customs of Sri Kuncoro Village. The groom will do it directly according to local village customs. The time to pay the money is before signing the marriage contract, namely at the wedding party. The impact is, if you don't pay, you are considered an immigrant who doesn't respect customs and doesn't receive social attention in society. The wedding will be postponed until the groom pays rare traditional Padang money. The specialty of Langka Padang traditional money is that it symbolizes respect for newcomers (men) who will marry Sri Kuncoro village girls. This is a symbol of community acceptance of a man who marries a resident of Sri Kuncoro Village. Second, the customary law of Pangkalan Padang is included in "urf Sahih" because the aim and purpose of establishing Rangka Padang is as a symbol of respect for immigrants and acceptance of male immigrants by the village community. The aim is that the decision does not conflict with Islamic law and national law in Indonesia.

Keywords: Traditions, Weddings, 'Urf

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu cara terbaik yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Surah An-Nissa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah SWT. kepada umat manusia. Seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan.² Rasulullah SAW bersabda:

صحيح البخاري ٤٦٧٨: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَقْمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.³

Manusia merupakan makhluk tuhan yang dilengkapi rasa cinta serta nafsu terhadap lain jenis serta merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat serta niat untuk mengembangkan keturunan untuk menjaga kelestarian makhluk manusia.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999): 9.

² Ilham Abdullah. *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2018): 90.

³ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung : Jabal, 2015): 443

Untuk mengatur semua itu, Islam memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan.⁴ Pernikahan menurut hukum Islam memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah rukun dan syarat pernikahan, kata rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda, rukun adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya.⁵

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁶ Dalam suatu acara perkawinan. Umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap dan tidak terpenuhi. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya *ijab* dan *qabul* saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat yaitu *sighat* (*ijab* dan *qabul*), istri, suami dan wali. Sedangkan mahar dan saksi merupakan syarat dalam pernikahan.⁷ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁸

Dari rukun dan syarat pernikahan yang telah penulis paparkan tadi, jelaslah apa-apa saja yang menjadi rukun dan syarat pernikahan sehingga suatu pernikahan dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Akan tetapi di dalam tradisi masyarakat di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat syarat tambahan dalam pernikahan, yaitu wajibnya calon mempelai laki-laki untuk membayarkan *pelangka padang*. Pembayaran tersebut tidak termasuk dalam hitungan mahar. Pembayaran *pelangka padang* berbeda dengan mahar. Mahar dalam hukum perkawinan sepenuhnya menjadi hak bagi mempelai wanita, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 32 Bab V Kompilasi Hukum Islam tentang mahar. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Uang *pelangka padang* adalah sejumlah uang yang telah ditetapkan nominalnya oleh adat desa Sri Kuncoro yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada lembaga adat ketika melangsungkan pernikahan. Hukum adat ini diberlakukan apabila mempelai wanitanya merupakan penduduk asli desa Sri Kuncoro sedakangkan mempelai prianya berasal dari desa/daerah lain. Namun sebaliknya, jika

⁴ Marhumah dan Alfatih Suryadilaga. *Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2017): 4.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. (Jakarta:Gema Insani,2010): 45.

⁶ Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017): 59.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9...: 47*.

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011: 67

kedua mempelai sama-sama penduduk asli desa Sri Kuncoro, maka hukum adat ini tidak diberlakukan. Secara bahasa *pelangka padang* dapat diartikan sebagai melangkah ke pulau lain atau daerah lain, sehingga dapat diartikan uang *pelangka padang* ini merupakan konsekuensi yang berakibat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai laki-laki karena mempersunting wanita dari daerah lain. Adapun waktu pelaksanaan pembayaran *pelangka padang* ini adalah tepat sebelum akad nikah dilangsungkan sehingga, akibat apabila uang *pelangka padang* ini tidak dibayarkan, maka akad nikah akan ditunda terlebih dahulu sampai kewajiban membayar uang *pelangka padang* ini dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa pernikahan sunnatullah dan merupakan suatu cara terbaik yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya. Dan hukum Islam telah mengatur tata cara serta ketentuan pernikahan agar pernikahan tersebut sah menurut hukum islam. Sedangkan dalam realitanya terutama di masyarakat Indonesia yang memiliki adat pernikahan yang beragam, terdapat beberapa ketentuan hukum Tradisi pernikahan yang tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam seperti pembayaran *pelangka padang*. Karena pada hakikatnya dalam Islam tidak ada perintah yang mewajibkan memberi uang *pelangka padang*, kewajiban dalam Islam yang ada hanyalah memberikan mahar kepada calon istri. Melihat permasalahan di atas, muncul kesan seolah-olah ada dua kewajiban yang ditunaikan mempelai laki-laki, memberikan mahar sebagaimana yang telah diwajibkan dalam syari'at Islam dan kewajiban memberikan uang *pelangka padang*. Terdapatnya perbedaan antara teori dan praktiknya dimasyarakat ini perlu untuk diteliti lebih lanjut berkenaan dengan praktek tradisi uang *pelangka padang* apakah dapat diterima oleh syariat Islam sebagai *urf*. *Urf* dapat diterima dengan beberapa syarat yakni sudah menjadi tradisi umum, tidak ada dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah, tidak bertentangan dengan hukum syara' serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) yang tentang tradisi pembayaran *pelangka padang* pada pernikahan perspektif '*urf*. Jenis dan Pendekatan Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau yang tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata bukan angka.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *sosiologis normative*, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Suatu

⁹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2017): 221.

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹⁰ Dalam menentukan informan untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.¹¹ Dengan demikian adapun informan penelitiannya ialah Kepala Desa Sri Kuncoro , tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pelaku *langka padang*.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data. Pada observasi ini yang terpenting adalah peneliti harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati nanti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menganalisa tentang masalah yang diteliti dengan tujuan memberikan gambaran mengenai subjek penelitian. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan Pembayaran Pelangka padang *pada pernikahan* di Desa Sri Kuncoro Keamatan Pondok Kelapa Kabupaen Bengkulu Tengah Prespektif 'Urf.

Pembahasan

Pernikahan dalam Islam

Kata *nikah* menurut *lughah* atau bahasa berarti kumpul atau berkumpul. Kalau diucapkan : *Nakahatil Asyjaru* artinya : Pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut peraturan syarak, kata nikah berarti : Akad yan telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti akad dan *wathi'* (bersetubuh) dalam kaidah bahasa begitulah kata *az-zajaj*.¹² Sementara itu Al-Azhari berkata:

“Asal arti kata nikah dalam kaidah Arab adalah *wathi'*. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebabnya *wathi'*. Al-Farisi berkata: orang Arab membedakan antara akad nikah dan *wathi'* dengan perbedaan yang halus. Kalau orang Arab mengatakan : dia telah menikahi si Fulanah, atau menikahi anak perempuan si Fulan, atau adik perempuan si Fulan, maka yang dimaksud adalah

¹⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018): 16.

¹¹ Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019): 109.

¹² Asrorun Ni'am Sholeh. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. (Jakarta : Elsas, 2018), h. 3 Dikatakan pula perngertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy*.

akad nikah dengan Fulanah. Sedangkan kalau dia mengatakan : saya menikahi perempuanku atau istriku, maka maksudnya tentu *wathi*".¹³

Khairuddin Nasution mengartikan bahwa kata perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah dalam Al-Qur'an untuk menunjuk kepada perkawinan. Kata زوج berarti pasangan dan istilah نكح berarti berhimpun.¹⁴ Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan di dalamnya dalam melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang menfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada larangan syara'.¹⁵

Dengan demikian maka perkawinan menurut istilah Al-Qur'an adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata زوج memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidupnya terasa belum lengkap. Demikian pula halnya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dalam konteks penciptaan manusia, Allah Swt menciptakan makhlukNya secara berpasang-pasangan berdasarkan *sunnatullah*. Dalam kaitan ini, Khairuddin Nasution memandang perkawinan itu menjadikan seseorang mempunyai pasangan.¹⁶

Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*. Agama islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dilakukan. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat dibawah ridha Allah SWT.

1. Al-Qur'an

Surah An-Nur Ayat 32 :

¹³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh*. (Surabaya : Bina Utama, 2017): 77.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta : Academia, 2018): 237.

¹⁵ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Yogyakarta : Gema Insani, 2004): 9.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam ...*: 237.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

2. Hadits

Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan periwayat lainnya.

Perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka setiap hambaNya wajib mensyukuri nikmat dan tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan para pemuda untuk menikah sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَىٰ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُرَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَىٰ مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنٌ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

“Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya: Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya: “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab: Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami: “Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu”.¹⁷

Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Al-Qur’an menerangkan tujuan pernikahan, di antaranya terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Nûr ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

¹⁷ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim* : 252.

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya..."

Dari ayat ini diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri. Kesucian yang dimaksud termasuk kehormatan diri seseorang sehingga ia terhindar dari perbuatan tercela seperti zina dan gunjingan orang. Dalam ayat lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah Swt memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat al-Syura ayat 11 berbunyi :

فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat".

Dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang. Nash Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah al-Baqarah ayat 18 dan 223, An-Nisâ' ayat 1, 9, dan 24, An-Nahl ayat 72, Al-Mu'minun ayat 5-7, al-Ma'arij ayat 29-31 dan At-Tariq ayat 6-7. Setidaknya, di dalam nash tersebut terkandung lima tujuan umum perkawinan yaitu, melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt sebagai tujuan pokok.

'Urf

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata '*urf*, yaitu sesuatu yang diketahui.¹⁸ Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti "pengulangan" atau "praktik" yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*).¹⁹ Dalam bahasa yang lain, secara bahasa kata '*urf* merupakan bentukan dari kata '*arafa-ya'rifu-urfan*, berarti mengetahui. Secara terminologis, '*urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian ahli hukum Islam ada yang membedakannya.²⁰ Sementara kata '*urf* didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, '*urf* lebih merujuk

¹⁸ Dahlan Idhami. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet. I. (Surabaya: Al-Ikhlâs, 2020): 43.

¹⁹ Nor Haritsudin. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nsantara. *Jurnal Al-Fikr No. 1.20/2017*. : 66.

²⁰ Wahab Khalaf. *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H): 145

kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.²¹

Sejatinya, syarat minimal sahnya *'urf* hanyalah dua syarat (*al-istiqrar*) dan kesinambungan (*al-istimrar*). Istiqrar menekankan bahwa *'urf* harus menjadi sesuatu yang membawa rekonsiliasi antar pelaku. Di sisi lain, keberadaan *al-istimrar* dimaksudkan agar *'urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang cukup dan tetap serta tidak berubah. Karena apa yang terjadi ketika hukum Islam, yang harus didasarkan pada prinsip hukum. stabilitas (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba berubah dan sangat cepat bersifat sementara.²²

Kedudukan Urf Dalam Islam

'Urf mempunyai posisi yang sangat tinggi dalam hukum Islam sehingga ruh Islam *salih li kulli zaman wa makan*.²³ Demikian juga hal ini menegaskan Islam sebagai agama yang toleran bukan sebagai agama pembasmi budaya masyarakat yang sesuai dengan pokok ajaran Islam. Selanjutnya setelah kita melihat *'urf* dalam sumber pokok ajaran Islam al-Quran, posisi *'urf* dalam tradisi Hadis Nabi sebagai sumber kedua ajaran Islam. Sikap kompromistis yang diambil oleh para eksponen hukum Islam ini terhadap hukum adat didorong oleh fakta bahwa, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, orang-orang Indonesia tidak berhenti untuk mengamalkan aturan-aturan yang berasal dari adat. Sekadar menghapuskan lembaga harta bersama dalam perkawinan ini, oleh karenanya jelas tidak mungkin, dan sesungguhnya tidak akan sesuai dengan jiwa hukum Islam yang mengizinkan hukum adat untuk dipraktikkan sepanjang tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam.²⁴

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi identitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *'Urf shahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara', maka wajib diperhatikan.²⁵

Para ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan menisbatkan hukum. Beberapa persyaratan dalam menerima *'urf* yaitu:

²¹ Roibin. *Sosiologi Hukum Islam*. (Malang: UIN Malang Press, 2018): 89.

²² Roibin. *Sosiologi Hukum Islam ...* : 89.

²³ Amir Mu'allim dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. ...* : 132.

²⁴ Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: INIS, 2017): 82.

²⁵ Noor Harisuddin. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Malang : Setara Press, 2021): 112.

1. Adat atau *'urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum dalam hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. *'Urf* apabila mendatangkan kemadharatan maka *'urf* yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya istri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat itu. *'Urf* ini juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyarakat setempat. Misalkan hukum masyarakat Indonesia berlaku menggunakan alat transaksi tukar menukar menggunakan mata uang rupiah.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan *'urf* yang datang dikemudian hari. Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari pengajian al-Qur'an, sebab mereka menerima upah dari baitul mal, tapi jika mereka tidak menerima upah dari baitul mal, para ulama mentakhirin memperbolehkan pengajar al-Qur'an menerima upah.
4. *Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip pasti. Syarat ini sebelumnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena apabila *'urf* itu bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan shara' yang pasti itu termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Misalnya kebiasaan disuatu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau pihak-pihak pemberi amanah. Dari kebiasaan tersebut dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.²⁶

Pelaksanaan Tradisi Pembayaran *Pelangka Padang* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Pelangka padang adalah sejumlah uang yang telah ditetapkan nominalnya oleh adat desa Sri Kuncoro yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki yang bukan penduduk desa Sri Kuncoro kepada lembaga adat ketika melangsungkan pernikahan.²⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa maksud diberlakukannya *pelangka padang* di desa Sri Kuncoro ini adalah sebagai wujud penghormatan tamu kepada tuan rumah. Jadi, kalau ada orang luar desa, laki-laki maksudnya, ia datang ke desa ini untuk menikah dengan wanita penduduk desa sini, maka ia wajib membayar uang pamitan yang kami namakan uang *pelangka padang*. Uang itu merupakan simbol penghormatan laki-laki atau calon pengantin atau tamu desa kepada masyarakat desa

²⁶ A. Djazuli dan Nurul Aen. *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018): 187.

²⁷ Jon Ran, (Ketua Adat), wawancara tanggal 2 Agustus 2023

sebagai tuan rumah.²⁸ Menurut Romadhon (Kepala Desa) Sri Kuncoro , *pelangka padang* artinya adalah uang yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki pendatang kepada lembaga adat desa sebagai uang pamitan dan bentuk penghormatan pendatang kepada penduduk desa sebagai tuan rumah. Selain itu, uang *pelangka padang* itu merupakan bentuk pengakuan masyarakat terhadap pengantin laki-laki sebagai warga baru di desa Sri Kuncoro .²⁹

Dapat disimpulkan bahwa *pelangka padang* adalah tradisi masyarakat desa Sri Kuncoro berupa pembayaran sejumlah uang kepada lembaga adat desa sebagai simbol penghormatan dari pihak pengantin laki-laki yang berasal dari luar desa Sri Kuncoro .

Tradisi Pembayaran *Pelangka Padang* di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Prespektif 'Urf

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat.³⁰

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, secara kuat dan mengikat ditengah-tengah masyarakat. Eksistensi hukum adat ini berupa nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sekalipun tidak tertulis, sehingga walaupun hukum adat tersebut tidak ditetapkan oleh negara, tetap berlaku ditengah-tengah masyarakat. Karena itu, hukum adat sebagai hukum yang berlaku tidaklah mesti harus dilihat dari adanya penerapan sanksi, akan tetapi hukum adat telah cukup dinyatakan berlaku apabila ada pernyataan-pernyataan yang diungkapkan sebagai pernyataan rasa keadilan dalam perhubungan pamrih, yang dinyatakan berlaku sebagai uger-ugeran, sehingga hukum adat lebih menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan (hukum positif) yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat.

Maksud dan tujuan penetapan *pelangka padang ini* adalah sebagai simbol penghormatan pendatang dan penerimaan masyarakat desa kepada laki-laki pendatang. Tujuannya penetapannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sikap hormat tamu kepada tuan rumah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi:

²⁸ Jon Ran, (Ketua Adat), wawancara tanggal 2 Agustus 2023

²⁹ Romadhon, (Kepala Desa), wawancara tanggal 5 Agustus 2023

³⁰ Ahmad Asfi. Eksistensi Hukum Adat di Era Modern. *Jurnal Salimia Volume 2/4 Desember 2021*. : 97.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسِينٍ لِحَدِيثٍ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Ayat di atas mengajarkan etika terhadap sesama manusia ini mengarah kepada bergaul dan berbuat baik kepada orang lain. Etika ini meliputi semua hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Sejatinya kehidupan adalah saling memiliki ketergantungan antara sesama manusia dan dalam kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari aturan-aturan, baik yang bersumber dari kesepakatan antara sesama maupun norma-norma agama, karna hanya dengan norma hidup kita akan lebih jauh memahami akhlak antara sesama manusia. Manusia memiliki karakter atau sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yang lebih rendah dari manusia.³¹ Secara literal, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat Van den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi dari Snouck. Suatu hal yang nyata bahwa agama dan adat dapat saling mempengaruhi, sebab keduanya merupakan nilai dan simbol.³² Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan yang dikodrati, sementara adat adalah nilai

³¹ Khoirul Aini. Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Etika Islam Di Era Digitalisme (Studi Kasus Di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan) *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* Volume 2, Nomor 4, Oktober 2021: 15.

³² Soepomo. *Bab-Bab...* : 22.

dan simbol yang mengarahkan manusia agar bisa hidup di lingkungannya.³³ Antara hukum Islam dan hukum Adat dapat berjalan seirama.

Dengan demikian, istilah konflik atau revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan hukum adat tidak dikenal dalam hukum Islam. Al-Qur'an, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, dan para mujtahidin dalam sejarahnya, seperti telah dikemukakan, tidak melakukan reformasi hukum sepanjang hukum yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang fundamental. Konsep *sunnah taqririyah* merupakan bukti kuat bahwa Nabi tetap membiarkan berlakunya beberapa adat setempat yang dapat diterima. Oleh karena itu konflik antara hukum Islam dengan hukum adat bukan timbul secara wajar atau alamiah, melainkan ditimbulkan sesuai dengan politik hukum kolonial, sehingga sulit menghapuskannya secara memuaskan.

Salah satu bagian yang mewarnai identitas masyarakat adalah kearifan lokal. Secara historis kearifan lokal meskipun berlaku sebelum hadirnya agama di masyarakat lokal setempat, akan tetapi kearifan lokal sarat dengan nilai-nilai agama, karena dari segi asal-usulnya, budaya kearifan lokal merupakan proses cipta rasa manusia yang berpusat dari hati nurani yang jujur, ikhlas, amanah dan cerdas yang memancar di akal pikiran manusia, dan dilaksanakan dengan tindakan dan perbuatan.³⁴ Nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Budaya kearifan lokal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan tidak akan diterima oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi inspirasi dan energi dalam kearifan lokal adalah hukum Islam. Hubungan sinergi antara hukum Islam dan kearifan lokal adalah menjadi suatu kenyataan historis, namun demikian dalam implementasinya terjadi distorsi.

Untuk menilai, ada tidaknya syariat Islam dalam kearifan lokal dapat diidentifikasi dari ada tidaknya nilai-nilai-nilai universal dalam kearifan lokal tersebut. Di sisi lain terdapat beberapa adat yang justru mendapat penguatan hukum Islam dalam artian bahwa sesuai dengan ajaran Islam maka hukum adat dapat diangkat derajatnya menjadi suatu hukum. Sehingga berimplikasi kepada hukum adat yang baik yang kategori adat kebiasaan yang bagus dapat diangkat derajatnya menjadi hukum sehingga terdapat hukum adat yang harus tetap dijalankan oleh masyarakat karena telah terdapat legitimasi hukum Islam di dalamnya.³⁵

³³ Abdur Rauf. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim Volume 9/1/Juni 2015*. : 20.

³⁴ Norcahyono, Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Syar'iyah No. 1/18/Juni 2019*. : 23.

³⁵ Kasim Salenda dan Sudirman Lukman. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. (Depok : Rajawali, 2023): 24.

Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi pembayaran *pelangka padang* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah pembayaran sejumlah uang kepada lembaga adat desa sebagai simbol penghormatan dari pihak pengantin laki-laki yang berasal dari luar desa Sri Kuncoro. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Peraturan Desa Adat Istiadat Desa Sri Kuncoro. Dilaksanakan secara langsung oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak adat desa setempat. Waktu penyerahan uang adalah pada saat sebelum akad nikah dilaksanakan, bertempat di dalam majelis pernikahan. Dampaknya adalah jika tidak membayar akan dianggap sebagai pendatang yang tidak menghormati adat dan tidak akan mendapatkan perhatian sosial dalam pergaulan di masyarakat. Pernikahan akan ditunda sampai uang adat *pelangka padang* itu dibayarkan oleh pengantin laki-laki. Manfaat uang adat *pelangka padang* adalah menjadi simbol penghormatan pendatang (laki-laki) yang menikah dengan gadis Desa Sri Kuncoro terhadap adat. Menjadi simbol penerimaan masyarakat terhadap laki-laki yang menikah dengan warga desa Sri Kuncoro.

Hukum adat yang berlaku di desa Sri Kuncoro berupa kewajiban membayar uang *pelangka padang* termasuk ke dalam 'urf *shahih* karena sebagaimana temuan penelitian diketahui bahwa maksud dan tujuan penetapan *pelangka padang ini* adalah sebagai simbol penghormatan pendatang dan penerimaan masyarakat desa kepada laki-laki pendatang. Tujuannya penetapannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Referensi

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia,
- Abdullah, Ilham. 2018. *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut.
- Ahmad Muhajir. 2017. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Mashlahah al-Mursalah (Studi di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Skripsi, (Malang: Universitas Negeri Malang.
- Ayu, Rafiqah. 2010. "Makna Mahar (Jeulamee) dalam Penghargaan Keluarga Istri pada Sistem perkawinan suku aceh. skripsi, Medan: Universitas Negeri Sumatera Utara Medan.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta:Gema Insani.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk. 2010. Jakarta : Darus Sunnah.
- Aini, Khoirul. Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penerapan Etika Islam Di Era Digitalisme (Studi Kasus Di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan) *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* Volume 2, Nomor 4, Oktober 2021.

- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq. 2006. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, diterjemahkan dari 'Isyaratun Nisâ' Minal Alif Ilal Yâ', terj. Ahmad Saikhu Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu bin Muhammad Alhusaini. 2017. *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh*). Surabaya : Bina Utama.
- Bugin, Burhan. 2019. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basyarahil, Abdul Aziz. 2004. *Salim Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Yogyakarta : Gema Insani.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. 2019. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Yogyakarta : Gema Insani .
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. - Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Haritsudin, Nor. 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nsantara. *Jurnal Al-Fikr No. 1.20/2017*.
- Idhami, Dahlan. 2020. *Karakteristik Hukum Islam*. Cet. I. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Karim, Khamil Abd. 2018. *al-Judhur al-Tarikhiyah li As-Shari'ah al-Islamiyah*. Terj Kamran Asad, (Yogyakarta: LkiS).
- Lestari, Sri Puji. 2020. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangahi Di Desa Bawu Batealit Jepara, *Jurnal*, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Marhumah dan Alfatih Suryadilaga. 2017. *Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga,
- Muqaddas, Abdul Jalil. 2005. "Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"). *Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2005).
- Musyafah, Aisyah Ayu. *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, *Jurnal Credipo Volume 02 No.02*. 2020.
- Nasution, Khoiruddin. 201. *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam di Dunia Muslim*. Jakarta : Academia.
- Raco J.R. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syarifudin, Amir. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Syaebani, Beni Ahmad. 200. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Bandung : Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Volume 14 No. 2*.